

Implementasi Ketaatan Hukum Masyarakat di Daerah Pemerintahan Malinau Kalimantan Utara

Mawar Pita Oktavia^{1,a*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ mawaroktavia@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Mei 2024;

Revised: 13 Juni 2024;

Accepted: 23 Juni 2024.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat;

Pengelolaan Sampah;

Penyuluhan.

Keywords:

Legal Awareness;

Community;

Waste Management;

Counseling.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk membahas hukum ada berbagai macam bentuk kurangnya Kesadaran Masyarakat atas hukum baik dari pengelolaan sampah yang masyarakat setempat serta tindakan Hukum lainnya, seperti yang kita tahu Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum, penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyusun suatu pembahasan atau konsep yang ingin atau disurvei saat wawancara nanti agar dapat memudahkan wawancara nantinya. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum serta keadilan. Beberapa faktor kurang dalam tegaknya hukum di Indonesia dipengaruhi antara lain kurangnya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.

ABSTRACT

Implementation of Community Law Compliance in the Malinau Government Area, North Kalimantan. The research aims to discuss the law, there are various forms of lack of public awareness of the law, both in terms of local community waste management and other legal actions, as we know Indonesia is a legal country. This statement indicates that all actions must be based on law, confirming the adherence to the principle of the Rule of Law as stated in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The research method uses qualitative methods. This research develops a discussion or concept that is wanted or surveyed during the interview so that it can make the interview easier later. The research results found that the law was formed with a purpose, one of the purposes of the law was to obtain legal certainty and justice. Several factors that are lacking in law enforcement in Indonesia are influenced by, among others, a lack of legal awareness, both legal awareness from the public and legal awareness from the government. It takes some effort and hard work to enforce the law in Indonesia and cannot be separated from the ability and strong will of various good elements. it comes from society and government.

Copyright © 2024 (Mawar Pita Oktavia). All Right Reserved

How to Cite : Oktavia, M. P. (2024). Implementasi Ketaatan Hukum Masyarakat di Daerah Pemerintahan Malinau Kalimantan Utara. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(6), 208–218. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i6.2085>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjawab tantangan tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan. Hal ini menjadi masalah pengelolaan sampah. Apalagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diharapkan dapat mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam (Suryaningsi, 2017).

Panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien (Suryaningsi, 2017).

Perubahan mendasar setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahapan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah di tangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan

hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945” Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, Indonesia adalah Negara Hukum.

Indonesia mempunyai hukum yang berlaku terkhususnya di daerah sendiri Yaitu Malinau, yang dimana kesadaran akan hukum daerah setempat sudah terlaksana namun masih saja ada beberapa masyarakat yang tidak begitu peduli terhadap aturan yang berlaku dan masih sering melanggar, padahal aturan tersebut dibuat agar terciptanya rasa keadilan dan kehidupan yang tertib dan damai bagi seluruh warganya (Yamin, 1959). Namun, pada faktanya masih ada saja warga ataupun masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Salah satu contohnya ialah pelanggaran lalu lintas menjadi masalah umum yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini memang tidak bisa disalahkan terjadinya peningkatan kendaraan pada transportasi darat karena kebutuhan atau permintaan dari masyarakat yang semakin meningkat. Baik kendaraan sepeda motor, atau pun mobil yang sudah menjadi sarana masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Penggunaan kendaraan pribadi masyarakat merasa dipermudah dan tidak memakan waktu jika ingin berpindah tempat yang satu tempat yang lain maupun yang ingin dituju.

Kesadaran di sini perlu diberi penegasan, bukan tanpa maksud dan bukan hanya menyangkut masalah kognitif tetapi menyangkut realitas perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Menyangkut perilaku secara formal dalam wujud lahiriahnya sebagaimana dituliskan dalam undang-undang, kesadaran perlu ada tindak lanjut yakni penuntasan ke dalam ranah afektif. Dalam aspeknya yang bersifat afektif penanaman nilai-nilai sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi proses perkembangannya. Di lingkungan keluarga orang tua telah menetapkan standar perilaku yang bertujuan membawa dampak positif bagi anak-anaknya kelak. Standar perilaku tersebut harus dibangun sejak awal dan anak akan melihat realitas di masyarakat mengenai apa yang dipelajarinya, selanjutnya ia akan mulai mempraktikannya di lingkungan kampus yang dampaknya akan sedemikian rupa dan meluas (Gultom, 2016).

Setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa akan membuat jera karena ia akan mendapat sanksi yang tegas. Akan timbul pertanyaan apakah kejahatan akan reda jika sudah diterapkan sanksi? Seiring dengan perkembangannya adanya sanksi yang tegas tidak sepenuhnya membuat orang sadar dan taat terhadap hukum. Untuk itu perlu adanya penelaahan secara cermat mengenai kondisi-kondisi objektif yang ada dimasyarakat. Kondisi internal warga masyarakat baik yang bersifat psikologis maupun kultural tidak dapat diabaikan. Subjektifitas dalam bentuk kesediaan warga untuk menaati hukum tanpa dipaksa, ternyata juga menjadi suatu prasyarat terealisasinya undang-undang secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesediaan warga dalam mengikuti perintah untuk dikerjakan dengan sukarela, tidak setiap usaha untuk mengefektifkan bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Akan selalu saja ada celah dan kesempatan sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan resiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakikat sebagai kontrol eksternal (Gultom, dkk., 2022).

Warga masyarakat tidak mudah untuk berpegangan hanya pada suatu komitmen tunggal. Hidup dalam suatu masyarakat yang heterogen karena semakin terspesialisasi peran serta semakin majemuk sebagai akibat perjumpaan beragam budaya. Komitmen untuk menaati hukum nasional seringkali harus bersaing bahkan konflik dengan kepentingan yang arahnya lain. Komitmen itu sangat berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, yang mana yang perlu didahulukan. Terdapat dua aspek mengenai hal ini yakni aspek kognitif (sadar untuk tahu) yakni pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama. Aspek yang kedua adalah afektif yang merujuk keterlibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang kita ketahui itu merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya kalau dituruti dan dipatuhi merupakan sesuatu yang tidak benar dan sudah sepatutnya perlu dilawan.

Dari rumusan masalah di atas dapat ditemukan tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan mengenai suatu hukum, yang dimana kita harus tau kondisi hukum yang berlaku saat ini khususnya di daerah saya sendiri, dan apa yang dapat menjadi solusi atau harapan kedepannya terhadap suatu hukum, dan manfaat apa yang kita dapat dari hasil penelitian ini. Baik itu diperoleh secara akademis atau belajar, atau pun umum yang sering kita jumpai sendiri di kehidupan sehari-hari. Terlepas dari ini kita harus tau upaya yang dilakukan pemerintah suatu desa dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat setempat, karena kesadaran akan Hukum itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan hidup, seperti yang masyarakat sendiri mau, yaitu hidup tenang dan tentram berarti itu harus sadar akan Hukum.

Metode

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyusun suatu pembahasan atau konsep yang ingin atau disurvei saat wawancara nanti agar dapat memudahkan wawancara nantinya. Sebagai penanya kita harus menyusun suatu materi yang jelas yang benar sesuai dengan apa yang ingin diteliti agar tidak melenceng dari jurnal. Karena untuk melakukan suatu penelitian harus benar-benar teliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada yang membaca. Di sini sudah ditentukan bahwa yang akan kita wawancarai adalah RT dan masyarakat setempat yang berada di lingkungan sebagai penilaian dalam kesadaran hukum yang ada sekarang di lingkungan tersebut misalnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan yang terkadang tidak sadar bahwa itu melanggar suatu

hukum. Wawancara didukung berupa data. Di sini narasumber harus memiliki suatu pengetahuan atau pemahaman tentang kesadaran hukum yang menjadi suatu objek. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Lokasi penelitian ini dilakukan di Malinau kota, daerah tanjung belimbing jalan raja pandita Rt XI, desa malinau hulu. Langkah-langkah penelitian: (1) melakukan atau memulai wawancara kepada masyarakat yaitu selaku ketua RT dan masyarakat umum; (2) pengamatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung dan akurat terhadap suatu objek atau proses kesadaran hukum di kabupaten malinau; (3) wawancara harus dilakukan sesuai dengan apa yang ingin diteliti yaitu tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat; (4) membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan seorang peneliti kepada RT dan masyarakat setempat, bagaimana seorang peneliti dapat melihat atau mendengar langsung pendapat-pendapat yang berbeda dan itu harus jelas pada jurnal nantinya.

Hasil dan pembahasan

Peneliti melakukan mini riset dengan cara wawancara masyarakat secara langsung, terkait kesadaran hukum yang terjadi saat ini. Wawancara dilakkan dengan dua narasumber yaitu RT dan warga setempat, setelah melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa dari dua narasumber yang saya wawancarai mengenai kesadaran hukum sudah paham dengan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Hukum adalah aturan yang selalu kita jumpai dimanapun kita berada baik itu hukum adat istiadat hukum yang berlaku dikalangan masyarakat serta hukum negara kita sendiri, disini ada beberapa para ahli yang mendefinisikan hukum menurut pandangan mereka sendiri mengenai suatu hukum yang ada. yang dimana mereka menuangkan apa itu hukum menurut cara pikir mereka dan pandangan mereka terhadap suatu permasalahan hukum yang ada.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga Kebersihan Lingkungan, ketertiban, keadilan, dan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat yang menjalankan. Hukum juga merupakan seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Hukum ini sendiri juga merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu (Suroso, 2020).

Ibu Ade Adriani selaku ketua RT XI, Jalan Raja Pandita Kabupaten Malinau. Hukum menurut Ibu Ade Adriani adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang harus dipatuhi setiap masyarakat yang tujuannya adalah untuk menciptakan Kebersihan Lingkungan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut saudari Jumaisyah selaku warga setempat daerah Malinau. Hukum menurut saudari Jumaisyah ialah suatu aturan yang mana pelakunya sebagai masyarakat yang harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam menjaga kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Keadaan Hukum Saat ini. Sejauh ini hukum sudah terlaksana dengan baik, baik itu dari sektor pengelolaan Lingkungan, ataupun masalah Hukum yang bersifat kriminalitas seperti yang kita ketahui indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum yang dimana-mananya mengutamakan hukum yang berlaku sesuai pasal dan ketentuan yang digunakan atau dicantumkan dalam hukum negara kita. Walaupun demikian namun nyatanya ada yang berpendapat beda mengenai hukum sekarang yang ada di indonesia. Seorang petinggi indonesia yang berpendapat tentang hukum sekarang. Kondisi penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan “sakit”. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum

sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan ruhnya yakni keadilan.

Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Syafi'i ma'arif menyatakan, jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam hal ini belum banyak direspon secara khusus oleh institusi pendidikan hukum di Indonesia. Oleh karenanya sebagai upaya menyehatkan proses penegakkan hukum, Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Sabtu 28 Januari 2012 yang dimoderatori oleh Prof. Jawahir Thontowi. SH., Ph.D, di Ruang Audio Visual Kampus FH UII Taman siswa Yogyakarta. Dalam acara tersebut, CLDS FH UII menghadirkan 2 pembicara, dari kalangan akademisi hukum (Dr. Mudzakkir, SH., MH) dan praktisi hukum (Wirawan Adnan. SH) yang telah mengemukakan beberapa gagasannya terkait penyehatan penegakkan hukum di Indonesia demi mewujudkan keadilan.

Dr. Mudzakkir, SH., MH selaku pembicara pertama mengemukakan dalam perjalanannya dari masa ke masa, hukum tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan- kepentingan oleh penguasa negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan alat kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab "sakitnya" penegakkan hukum di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya yakni mewujudkan keadilan, namun dijadikan alat untuk mencapai tujuan oleh para penguasa Negara.

Wirawan Adnan SH (praktisi hukum) selaku pembicara kedua mengemukakan ada beberapa penyakit dalam penegakan hukum yang menyebabkan sakitnya penegakkan hukum di Indonesia. Pertama, penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum namun tidak mewujudkan keadilan. Hal ini sering terjadi dalam suatu persidangan yang menangani kasus pidana. Contoh dari penyakit ini adalah kasus pencurian sandal jepit yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kedua, penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melandasinya dengan suatu hukum. Hukum dan keadilan seharusnya berjalan seiringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum namun juga penting memperhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum perlu menegakkan keadilan namun juga harus mendasarkannya pada suatu aturan hukum.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum (Suryaningsi, 2020). Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seperti yang terlihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Kedua, pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis. Ketiga, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Keempat, perilaku

hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Ada kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum, keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukumn lebih banya mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antar hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku , membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak tahu hukum, karena hukum itu sendiri ada di tengah-tengah masyarakat, dimana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Hanya saja, di Indonesia banyak sekali undang-undang yang telah dibuat pemerintah dan sangat disayangkan bahwa tidak semua Undang-Undang tersebut menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Mulai dari alasan sosialisasi yang kurang, malas tahu, dan sebagainya. Banyak orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan yang tinggi merasa hal itu adalah segala-galanya sehingga tidak mepedulikan peraturan yang berlaku. Padahal dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya banyak pejabat atau artis yang mempunyai popularitas dan materi yang banyak sehingga jika tersangkut sebuah kasus maka terlihat sangat mudah kasus itu cepat selesai penanganannya atau jika pun ada sanksi maka sanksi yang dijatuhkan sangatlah ringan.

Ibu Ade Adriani selaku ketua RT XI,Jalan Raja Pandita kabupaten Malinau,

“Kesadaran hukum warga masyarakat setempat sudah cukup baik,Cuma mungkin kebanyakan yang masih kurang paham akan suatu hukum itu anak-anak sekolah SMP, yang dimana mereka masih dibawah umur yang seharusnya belum boleh mengendarai motor karena belum cukup umur dan yang pastinya belum mempunyai surat izin mengendarai atau biasa disebut dengan SIM dan kurangnya Kesadaran Mereka dalam menjaga kebersihan Lingkungan yang dimana untuk menciptakan rasa yang nyaman juga ialah faktornya dari Lingkungan.”

Menurut saudari Jumaisyah selaku warga setempat daerah Malinau. Menurut Saudari Jumai sudah cukup lumayan,dalam artian sebagaimana masyarakat Malinau sudah mulai memiliki kesadaran terkait masalah hukum, salah satu contoh ialah pengendara motor,meski terkadang saya sering bertemu 1 atau 2 orang pengendara motor yang tidak taat aturan seperti anak SMP,namun saya lebih sering bertemu dengan pengendara motor yang memiliki kesadaran dalam berkendara seperti mengenakan helm dan melengkaoi surat-surat dalam berkendara serta tidak melanggar lalu lintas.dari hal tersebut dapat disimpulkan masyarakat malinau sudah memiliki kesadaran terkait hukum.

Harapan dalam kondisi mengenai kesadaran hukum masyarakat sekarang ini. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.

Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. jadi menurut kesimpulan saya untuk hukum yang diharapkan adalah Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. jadi semoga saja masyarakat cepat menyadari bahwa hukum sangat baik diterapkan karena, untuk membentuk karakter kita bisa lebih disiplin dengan segala hal yang berkaitan dengan kebersihan Lingkungan, hukum atau waktu.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi kesadaran hukum antara lain sebagai berikut: pertama, *compliance*, sebagaimana disebut diatas, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Kedua, *identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan pun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi. Ketiga, *internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarekan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh AZ karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.

Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Menurut saya harus ada upaya dalam peningkatan kesadaran Hukum baik dari Kebersihan Lingkungan dan tindakan Kriminal yang dapat melanggar Hukum. Meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jumlah kendaraan bermotor meningkat, tetapi apabila para pemakai jalan raya terutama para pengendara kendaraan bermotor mentaati peraturan lalu lintas dan para petugas ketat mengawasinya serta sikapnya tegas dan konsekuen menghadapi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas tidak perlu terjadi seperti sekarang ini. Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas terjadi setiap hari.

Kendaraan umum dan terutama kendaraan bermotor beroda dua sering membuat kesal dan gelisah pemakai jalan lainnya. Kecuali dengan suara knalpot yang mempekakan telinga juga dengan cara mengendarai kendaraannya sehingga membahayakan lalu lintas. Pendek kata kesopanan lalu lintas diabaikan. Bukan hanya itu saja, tanggung jawab para pengendara kendaraan bermotor dapat dikatakan pada umumnya menurun. Untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat, perlu kiranya diketahui apakah kiranya yang dapat menjadi sebab-sebabnya. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat itu merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat yaitu perubahan sosial perubahan lingkungan. Salah satu sebab perubahan sosial menurut Arnold M Rose adalah kontak atau konflik antar kebudayaan (Suryaningi, 2018).

Besarnya arus pariwisataawan yang mengalir ke Indonesia tidak sedikit pengaruhnya dalam merangsang perubahan-perubahan sosial. Pengaruh film terutama film luar negeri serta televisi, majalah atau bacaan-bacaan lainnya dengan adegan-adegan atau cerita yang sadis tidak berperikemanusiaan atau asusila mempunyai peran penting dalam membantu menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam

menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan- kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat.

Adanya golongan, pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin tertentu yang seakan- akan kebal terhadap hukum karena mereka berbuat dan dapat berbuat semaunya. Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja yang hanya bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidentil saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan.

Usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Berikut penjelasannya: (1) tindakan (*action*). Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (2) pendidikan (*education*). Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

Pendidikan formal. Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ sampai jenjang pendidikan tinggi. Perlu penanaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Pendidikan Non Formal. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran.

Penyuluhan Hukum. Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya: ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum

yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya. Pameran. Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.

Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin- pemimpin. Ibu Ade Adriani selaku ketua RT XI, Jalan Raja Pandita kabupaten Malinau,

“Harapan saya hukum perlu ditingkatkan dalam penegasannya untuk membuat masyarakat takut dalam melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum, apalagi terkhususnya anak atau masyarakat sekarang yang suka melakukan hal-hal seperti mengotori lingkungan dan pelanggaran kriminalitas yang dapat melanggar, itu harus diberikan efek jera.”

Menurut saudari Jumaisyah selaku warga setempat daerah Malinau. Menurut Saudari Jumaisyah walaupun kesadaran hukum sudah cukup baik namun masih ada saja sebagian Masyarakat yang tidak patuh akan aturan yang telah dibuat atau ditetapkan dan penegasan dari aparat hukum perlu ditingkatkan untuk membuat masyarakat jauh lebih terarah. Tindakan tegas atas implementasi peraturan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, baik di laksanakan di pendidikan formal ataupun nonformal (Abdullah2021).

Berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan dalam melakukan observasi kesadaran hukum dimasyarakat, bisa dikatakan warga atau masyarakat sudah memahami apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum saat ini yang menurut saya sangat penting, apalagi bagi anak-anak usia dini untuk membentuk suatu karakter yang baik. yang dimana kelak sudah diketahui bahwa mereka adalah para penerus bangsa kedepannya. dan pentingnya juga ialah agar nilai-nilai hukum tetap ada yang mewarisi dan menjadi turun temurun, mengapa? Itu karena negara kita adalah negara yang berlandaskan hukum yang wajib setiap masyarakatnya untuk tau setiap hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itulah fungsi suatu hukum untuk mengajari kita hal-hal yang baik dan sangat penting untuk kita menjaga kebersihan lingkungan sebagai acuan bahwa segala sesuatu yang baik itu juga pengaruh dari suasana lingkungan yang baik, dan agar bisa menjadi pribadi yang baik juga ke depannya.

Simpulan

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Pada hakikatnya kesadaran hukum bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” atau “onrecht”. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu : Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hukum. Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. Terdapat faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu compliance, identification, internalization. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan.

Referensi

- Abdullah. (2021). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Saat Ini. *Jurnal Terkini*.
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arif, F. S. (2009). *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- E, R. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Lampung*. *Jurnal Hukum*.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Gunawan, G. (2007). *Mengolah Sampah Jadi Uang*. Jakarta: Transmedia Pustaka. <http://www.kesadaran hukum dalam masyarakat.com>.
- Jumung, M. (2015). *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kartodihaijo, H., dkk. (2005). *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Suara Bebas.
- Mudzakkir, (2018, Juli Kamis). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, p. 22.
- Nursaibah, I. (2018). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. *Hukum Setda Kabupaten Tana Laut*.
- Rifah Roihanah. (2005). *Penegakan Hukum di Indonesia Sebuah Harapan dan Kenyataan*. *Justicia Islamia*. Jakarta.
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soeijono, S. (1982). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI.
- Soekanto, S., Sri Mamudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (1994). *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soeprapto, Maria, F.I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subiharta. (2020). *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*. *Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari*. Kendari.
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suroso, K. (2020). *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum*. *Jurnal Hukum*
- Suryaningsi, S. (2017). *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. *Total Media*.
- Suryaningsi, S. (2018). *Dolob Tinjauan Kearifan Lokal dalam Menyelesaikan sengketa Tanah pada*

Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag.

Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946. vol.1, 1

Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapanca.